



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT
TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK
“PENYANG HINJE SIMPEI” KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 100.3.7.1/7/PEM-KTGN/2025
NOMOR : WIM.17.IMI.IMI.2-TI.04.02-0836

Pada hari ini Senin tanggal Dua Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SAIFUL
Bupati Katingan berkedudukan di Jalan Garuda - Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025, tanggal 14 Februari 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. BAYU DEWABRATA
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit yang berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Km. 0,5 Sampit selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

2

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur Pembina pelayanan publik Kabupaten Katingan yang berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan, serta melakukan evaluasi internal atas penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA, merupakan instansi vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi di bidang keimigrasian sesuai ketentuan perundang-undangan yang tidak terikat pada instansi lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu Dalam Mal Pelayanan Publik “Penyang Hinje Simpei” di Kabupaten Katingan, (selanjutnya di sebut **“Nota Kesepakatan”**) dengan berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 401);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 663);
15. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 749).

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang diakibatkan dari penerapan perjanjian ini, maka setiap istilah dalam perjanjian ini, kecuali secara tegas diartikan lain, mempunyai arti sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
2. Kantor Imigrasi adalah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.
3. Mal Pelayanan Publik diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah.
4. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel bagi masyarakat.

Pasal 3
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Mal Pelayanan Publik "PENYANG HINJE SIMPEI" Kabupaten Katingan yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Katingan yang beralamat di Jalan Garuda II kompleks Kantor Bupati Katingan kode pos 74411.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Nota Kesepakatan ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab :
 - a. Menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan yang dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - b. Mengatur pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan;
 - c. Menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan;
 - d. Menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;
 - e. Menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - g. Melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KEDUA di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :
- a. Mengikuti dan mematuhi standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib Mal Pelayanan Publik yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
 - b. Menyelenggarakan layanan informasi terkait keimigrasian, dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, formulir dan lain-lain;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan penerbitan Paspor Biasa Non Elektronik dan/atau Paspor Biasa Elektronik untuk jenis permohonan baru dan penggantian habis masa berlaku dan halaman penuh kecuali untuk jenis permohonan penggantian paspor hilang dan rusak;
 - d. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan paspor yang menjadi wewenang PIHAK KEDUA di Mal Pelayanan Publik;
 - e. PIHAK KEDUA menyiapkan aplikasi sistem penerbitan paspor;
 - f. Memanfaatkan dengan baik peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - g. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
 - h. Menjaga kerahasiaan semua informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dilakukan secara bersurat.

Pasal 8
BIAYA

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proposional.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, *email*, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Intansi : Pemerintah Kabupaten Katingan
U.p : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan
Alamat : Jalan Garuda II komplek Kantor Bupati Katingan kode pos 74411
Telepon : 082253469776
Email : dpmptsp@katingankab.go.id
Website : <https://dpmptsp.katingankab.go.id>

b. PIHAK KEDUA

Intansi : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit
Alamat : Jalan Cilik Riwut Km. 0,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, 74322
Telepon : (0531) 21512
Email : kanimsampit@gmail.com
Website : kanimsampit.kemenkumham.go.id

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak mencapai kata mufakat, maka PARA PIHAK secara sendiri-sendiri dan/atau Bersama-sama dapat menghentikan Nota Kesepakatan ini setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah, untuk mendapat pertimbangan; dan
- (3) Penghentian Nota Kesepakatan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 11
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
- a. Habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. Kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
 - d. Terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 12
EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13
PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BAYU DEWABRATA


10000
METERAI TEMPEL
CC9B6AMX247604654

PIHAK KESATU,

SAIFUL


10000
METERAI TEMPEL
28F56AMX247604659

Lampiran : 1

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KATINGAN

NOMOR :

NOMOR :

RENCANA KERJA PELAYANAN PUBLIK DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK "PENYANG HINJE SIMPEI" KABUPATEN KATINGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
					6	7	8	9					
1	Layanan Keimigrasian	1. Informasi Keimigrasian 2. Pelayanan Penerbitan Paspur Baru 3. Pelayanan penggantian paspor habis masa berlaku dan halaman penuh kecuali untuk jenis permohonan penggantian paspor hilang dan rusak	Kabupaten Katingan	1. PIHAK KESATU 2. PIHAK KEDUA	✓	✓	✓	✓	a) Menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan yang dibahas bersama dengan PIHAK DUA; b) Mengatur pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan; c) Menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan; d) Menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet; e) Menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana; f) Melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik	a) Mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; b) Melaksanakan pelayanan publik di Bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan; c) Menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di Bidang Keimigrasian; d) Menyediakan informasi pelayanan publik di Bidang Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; e) Memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya; f) Menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam	1. Informasi terkait Keimigrasian 2. Pelayanan penerbitan Paspur baru (Paspur Biasa Non Elektronik dan/atau Paspur Biasa Elektronik) 3. Penggantian paspor kecuali paspor hilang dan rusak (Paspur Biasa Non Elektronik dan/atau Paspur Biasa Elektronik)	1. Tersedianya informasi Keimigrasian dan pelayanan penerbitan paspor	1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan 2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit

									<p>Kabupaten Katingan yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;</p> <p>g) Melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK DUA di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan.</p>	<p>memberikan pelayanan publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan;</p> <p>g) Menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Katingan.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

PIHAK KESATU,



SAIFUL



PIHAK KEDUA,



BAYU DEWABRATA

